

## **Ketidaksetaraan Gender Dimasa Covid-19**

**Musiana**

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

[aryana.elnisa.at@gmail.com](mailto:aryana.elnisa.at@gmail.com)

### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak pada banyak sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Ekonomi menjadi masalah pelik yang memberikan efek domino situasi lainnya, salah satunya adalah dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi dalam keluarga khususnya pada kaum perempuan maupun pada anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan yang menghadapi konflik, berpengaruh pada meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, eksploitasi, pelecehan selama masa krisis. Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemic, Perubahan akibat dampak pandemi tersebut yang kemudian menjadi salah satu ancaman dalam hal kesetaraan gender di Indonesia

Kata Kunci : Ketidak setaraan, Gender , Pandemic Covid-19

### **Abstract**

The COVID-19 pandemic is still ongoing to this day to have an impact on many sectors of life, not least the economic sector. The economy becomes a thorny problem that gives a domino effect to other situations, one of which is in the household. Economic conditions are increasingly difficult in times of pandemic, being one of the strong reasons for conflicts that occur in the family, especially in women and in girls. Women and girls who face conflict, affect the increasing risk of high levels of job and income loss, facing violence, exploitation, harassment during times of crisis. Integrating gender mainstreaming strategies can be a responsive way to realize gender equality in the pandemic period, Changes due to the impact of the pandemic which then became one of the threats in terms of gender equality in Indonesia

Keywords: Inequality, Gender, Pandemic Covid-19

## A. Pendahuluan

Dampak pandemic covid-19 kepada perempuan membawa perubahan yang sangat signifikan baik dari segi moral maupun materi, sehingga berakibat pada kesenjangan gender yang berkelanjutan. Penurunan angka pekerja kaum perempuan semakin tinggi mengakibatkan perempuan semakin mengalami ketimpangan dalam mendapatkan hak pekerjaannya. Ketimpangan gender membuat perempuan sulit mendapatkan hak baik dari sisi sosial maupun ekonomi

Usaha untuk mencapai kesetaraan gender di beberapa sektor ekonomi dan industri besar seperti terhenti. Ini dikarenakan sebagian perempuan banyak bekerja di sektor-sektor yang terkena dampak lockdown. Selain itu, beban mereka semakin bertambah di rumah dengan adanya penutupan sekolah. Kemajuan yang lambat disebabkan oleh tren yang berlawanan - sementara proporsi perempuan di antara profesional terampil terus meningkat, kesenjangan pendapatan tetap ada dan hanya sedikit perempuan yang terwakili dalam posisi manajerial. "Pandemi ini secara fundamental berdampak pada kesetaraan gender di tempat kerja dan di rumah, memutar mundur kemajuan yang telah dicapai bertahun-tahun. Jika kita menginginkan ekonomi masa depan yang dinamis, penting bagi perempuan untuk terwakili dalam pekerjaan masa depan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, sangat penting untuk memfokuskan perhatian kepemimpinan, berkomitmen pada target yang tegas, dan memobilisasi sumber daya. Ini adalah momen untuk menanamkan kesetaraan gender dengan desain ke dalam pemulihan," menurut Saadia Zahidi, Managing Director, World Economic Forum

Dampak covid-19 Pandemi memiliki dampak yang lebih negatif pada perempuan daripada laki-laki. Perempuan kehilangan pekerjaan pada tingkat yang lebih tinggi (5% vs 3,9% di antara laki-laki, menurut Organisasi Perburuhan Internasional), sebagian karena representasi mereka yang tidak proporsional di sektor-sektor yang secara langsung terganggu oleh penguncian, seperti sektor konsumen.

Mathur & Awasthi (2018) dalam bukunya Diskriminasi berbasis gender yang dihadapi perempuan di tempat kerja: Kajian tentang persepsi perempuan pekerja

telah mengidentifikasi berbagai faktor dasar terkait diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Faktor gender ini dipengaruhi oleh promosi dan pekerjaan. Selain itu, dalam dunia kerja, upah perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Kehadiran perempuan dalam kehidupan ekonomi yang aktif jarang meningkat seiring dengan peningkatan kondisi kehidupan mereka

Selama pandemi ini, sejumlah sumber menyebutkan 1.848 anak mengalami kekerasan seksual, 852 anak mengalami kekerasan fisik, dan 768 anak mengalami kekerasan psikis, ungkap Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) periode Januari-Juni 2020. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga menandakan ada ketidakadilan gender(2).m Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari bulan Januari hingga Juni 2020, yang dipantau Save the Children, ada 3000 anak yang menjadi korban kekerasan di rumah selama pandemi COVID-19. Hingga 23mApril 2020, menurut catatan, paling tidak terjadi 205 kasus kekerasan dalam rumah. Pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan setiap saat mengalami peningkatan. Di lain sisi, stereotip gender menurunkan kepercayaan diri perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Meningkatnya isu terkait responsif gender dari berbagai elemen dimasyarakat termasuk hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

## **B. Kajian Teori**

### **a. Gender**

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses *social* dan *cultural*. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1).

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender*). H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya (Nasaruddin Umar, 2010: 30).

b. Ketidaksetaraan Gender

**Ketidaksetaraan gender** menganggap bahwa pria dan wanita tidaklah setara dan bahwa **gender** berdampak pada pengalaman hidup seseorang. Perbedaan timbul dari kesenjangan dalam biologi, psikologi dan norma budaya. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
2. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki
3. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan

ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kasus diskriminasi terhadap perempuan akibat prasangka gender masih sering menimpa perempuan. Sylvia (1983) mengatakan dalam makalahnya yang berjudul "Perempuan, Pekerjaan, Kesejahteraan, dan Pemeliharaan Patriarki" bahwa perempuan dianggap tidak mampu untuk dipekerjakan dan dianggap tidak layak secara fisik dan moral untuk pekerjaan upahan.

Ketidaksetaraan gender diyakini telah memperburuk dampak pandemi Covid-19 pada perempuan. Rapid Gender Assessment (RGA) yang dilakukan oleh UN Women di Eropa dan Asia Tengah menemukan bahwa lebih dari 15% perempuan menganggur, 41% upah perempuan turun, dan jam kerja serta beban kerja rumah tangga perempuan selama pandemi Covid-19 telah ditambahkan. . Pandemi Covid-19 tidak hanya memengaruhi ekonomi dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap

kekerasan dalam rumah tangga. Pandemi bayangan adalah konsep yang menjelaskan peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid-19.

### C. Metode

Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu sebuah pencarian *literature*, baik internasional maupun nasional dengan menggunakan pencarian database melalui media. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan jika dikaitkan dengan segala keterbatasan undang-undang maka dijelaskan pula bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan. Ia memiliki semua kelebihan dan kekurangan faktor hukum dan non hukum, dan didasarkan pada semua data yang diperoleh dalam praktek hukum empiris tentang masalah di atas.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data mentah merupakan sumber data yang tidak diperoleh melalui media perantara atau diperoleh langsung dari sumbernya. Data mentah dapat berupa opini, observasi, peristiwa atau aktivitas, dan hasil tes. Data sekunder adalah data dari studi pustaka, dimana bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan buku, literatur dan opini dari ahli hukum, jurnal hukum atau sumber lain yang terkait dengan penelitian untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah implikasi krisis pandemi COVID-19 terhadap perempuan. Perempuan dan anak perempuan menghadapi beban yang semakin berat: mereka terlalu banyak bekerja di sistem kesehatan, dilanjutkan untuk melakukan sebagian besar pekerjaan di rumah tangga, menghadapi masalah ekonomi, peningkatan risiko kekerasan, eksploitasi, pelecehan selama masa krisis dan karantina.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dan sumber data sekunder. Menurut Bungin [6] data dan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan. Data dan sumber data dihimpun dari Harian Kompas dan UN Wome

#### D. Hasil

Menurut Dewi, *et al* (2020) situasi krisis seperti saat Pandemi COVID 19 ini, kelompok paling rentan dan yang berisiko adalah kelompok marginal yaitu perempuan dan anak. Dampak yang terjadi akibat krisis yaitu kesenjangan, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan selalu meningkat. Menurut Dewi Elisabeth, (2020) persoalan diskriminasi, rasisme, eksploitasi, kesehatakultural, ekonomi Kepemimpinan serta hukum yang bias gender sering terjadi Di Indonesia hingga 23 April 2020, menurut catatan, paling tidak terjadi 205 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan perempuan. Tingkat stres yang tinggi muncul dan dialami perempuan dalam keluarga akibat tekanan kebutuhan hidup, beban perempuan yang meningkat dalam mengurus rumah tangga, maupun perasaan tidak nyaman lainnya yang timbul bersamaan dengan meluasnya pandemi Covid-19 (10). Tekanan dalam pekerjaan, sosial dan budaya dimasyarakat. Pada masa pandemi COVID 19 terjadi pemutusan kerja sehingga beban perempuan dalam hal ekonomi bertambah berat karena kepala rumah tangga tidak mendapat penghasilan. Laki-laki juga kebanyakan malu mengerjakan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak karena merasa pekerjaan tersebut domain perempuan. Sehingga dampak dari hal tersebut laki-laki lebih mudah marah, agresif dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hingga perempuan yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020) kekerasan pada anak meningkat selama pandemi COVID -19, banyak orang tua yang belum siap dengan kondisi tetap di rumah dan jadi pengasuh yang baik. Dalam kurun waktu tiga minggu selama bulan April 2020, kekerasan pada anak mengalami

peningkatan. Sebanyak 368 kasus kekerasan dialami 407 anak. Kekerasan pada anak terjadi karena kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh. Orang tua kurang memiliki pendidikan terutama tentang disiplin dan perkembangan anak-anak atau mereka mengalami kelainan secara emosional dan kognitif ketika mereka masih kanak-kanak. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal, keterasingan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekerasan

#### E. Pembahasan

Selama masa pandemi Covid berakibat buruk ke kehidupan kaum perempuan. Menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya. Namun sejak pandemi COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia (UN Women, 2021). Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas Shadow Pandemic--tren peningkatan kasus KDRT di tengah krisis COVID-19. Dalam sebuah video layanan publik Shadow Pandemic yang di nara sikan oleh aktor pemenang Academy Award, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT.

Dampak kedua kebijakan WFH bagi perempuan adalah ancaman *domestic violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagi sejumlah perempuan, dipaksa diam di rumah dan tidak bisa keluar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan tubuh dan mental (Agustina, 2019). Ini dikarenakan, WFH memberikan kesempatan emas bagi seorang pelaku kekerasan sebab ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu secara privat dengan korban; jauh dari pengawasan orang lain. Pada awal kemunculan wabah COVID-19 di China, kantor



polisi di negara itu menerima laporan kasus *domestic violence* hingga tiga kali lipat. Menurut laporan dari Guardian (21/03), 90% sebab kekerasan domestik tersebut memang berhubungan dengan wabah COVID-19. Bukan hanya di China, India melaporkan dua kali lipat kasus *domestic violence* di pekan pertama penerapan lockdown nasional. Di Prancis, kasus *domestic violence* meningkat tiga kali lipat. Begitu pula di Jakarta di mana dalam periode awal penerapan WFH, terdapat belasan kasus KDRT (The Jakarta Post, 2021).

Perempuan pada umumnya diharapkan berkontribusi pada ketahanan keluarga mereka selama pandemi COVID-19. Negara telah berupaya memutus penyebaran rantai penularan COVID-19 melalui isolasi sosial dan instruksi untuk melakukan "kerja dari rumah" (WFH). WFH ini diikuti dengan kebijakan "Homeschooling (SFH)". Di bawah kombinasi WFH dan SFH, secara umum diyakini dan diharapkan bahwa perempuan sebagai pekerja perempuan atau ibu rumah tangga dapat memainkan setidaknya tiga peran : s e b a g a i p e k e r j a yang menyelesaikan pekerjaan kantoran di rumah, dan sebagai guru yang mendampingi anak - anaknya. Ini merupakan pengalaman sosial baru bagi perempuan pada masa WFH yang sebenarnya penuh dengan diskriminasi gender dan menambah beban psikologis dan fisik perempuan

Seruan untuk di rumah saja melakukan pekerjaan dari rumah (Work from Home) serta diikuti dengan kebijakan belajar dari rumah (School from Home) menyebabkan perempuan menanggung multi beban. Tekanan sosial lebih kuat ditujukan kepada perempuan agar mampu menjalankan berbagai peran sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan narasi-narasi edukatif mendorong praktik gotong-royong seluruh anggota keluarga untuk melakukan pekerjaan domestic. Akibatnya, perempuan mengalami diskriminasi gender dengan beban berlapis, rentan stress dan sakit karena kelelahan, serta kekurangan nutrisi karena harus mendahulukan anak-anak dan suami

mereka. Situasi ekonomi selama pandemic ini juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat dan meningkatkan resiko kekerasan pada perempuan

Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan di atas dapat dinilai sebagai hasil dari sistem patriarki dan maskulinitas hegemonik di mana nilai-nilai superioritas masih lekat pada laki-laki di atas perempuan yang dianggap 'lemah' sehingga pantas disiksa. Merujuk pada penjelasan dari Komnas Perempuan tahun 2017, kekerasan terhadap perempuan terjadi memang karena adanya eksistensi kultur patriarki yang diskriminatif dan subordinatif dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara kedua gender. Isu tentang relasi kuasa inilah yang membuat feminisme salah satunya disebut sebagai gerakan politik yang mencoba mencapai keadilan politis bagi perempuan di hadapan konstruksi superioritas laki-laki (Komnas Perempuan, 2017).

#### **F. Kesimpulan**

Pandemic covid 19 telah banyak menimbulkan masalah, terutama permasalahan ketidaksetaraan gender dalam berbagai segi kehidupan. Permasalahan ekonomi yang meningkat memicu banyak konflik yang terjadi saat ini seperti bertambahnya beban pekerjaan perempuan, ketidakstabilan emosional perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini berdampak langsung pada kondisi mental perempuan serta perkembangan pribadi dan sosial anak.

Perlu adanya Kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan perempuan dari ketidaksetaraan gender melalui UU No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

#### **Referensi**

- Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138
- Dewi Elisabeth. (2020) *Gender Kepemimpinan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Situasi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. PACIS

(Parahyangan Center For International Studies) (p- ISSN;2614-2562, e-ISSN: 2406-8748

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I (2020) *Tanggap Darurat COVID 19*, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih

Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A, *Forum Penyedia Layanan*, Yayasan Pulih Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Indonesia Darurat Kekerasan Anak*. (2015). Diakses: <http://p2tp2abukittinggi.blogspot.co.id/2015/08/indonesia-daruratkekerasan-anak.html>

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017. Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, dkk. (2018). “*Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions*”, International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled.

Seli Sofiastun Nisak, *Ketidak Setaraan gender dan kemiskinan perempuan di indonesia*, 2016, Surabaya: Universitas Airlangga

Qibtiyah Alimatul, Ratnawati Retti, dkk. (2020) *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Provinsi Di Indonesia*. Tim Peneliti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Jakarta. April- Mei 2020. Hal. 1-9.

UN Women. The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>.